



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Baru No. 01 Jiku Kecil-Namlea
Telepon (0913) 21551 Fexsimile (0913) 21551

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU
NOMOR : 420.1/704/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD FLOLIN LALEN
DESA WAEFLAN KECAMATAN WAEFLATA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan serta pembentukan ahlaq yang baik di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;

b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Paud Flolin Lalen Desa Waeflan Kecamatan Waelata .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3143);

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru tahun 2015 Nomor 16);

Memperhatikan : Surat Pengelola Paud Flolin Lalen Desa Waeflan Kecamatan Waelata.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Paud Flolin Lalen Desa Waeflan Kecamatan Waelata
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mengelolah Paud Flolin Lalen Desa Waeflan Kecamatan Waelata, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaannya Pengelola bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea

Tanggal : 09 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru



NORMAN, HAMZAH, SH. M.MPd

Pembina Tk. I

NIP. 19630601 198601 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Waelata di waelata
3. Camat Waelata di Waelata
- ④ Yang Bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip.